

**DAFTAR PIUTANG PAJAK YANG DIPERKIRAKAN TIDAK DAPAT ATAU TIDAK MUNGKIN DITAGIH
 LAGI UNTUK DILAKUKAN PENELITIAN SETEMPAT, ATAU PENELITIAN ADMINISTRASI
 TENTANG DALUWARSA PENAGIHAN PAJAK
 JENIS PAJAK :**

No. Urut	Nama dan Alamat Wajib Pajak	NPWP	Tahun Pajak	No & Tgl STP/ SKPKB/SKPKBT/ SK. Pemb./SK. Keb./Put. Banding	Jumlah Pajak yang masih harus dibayar (Rp)	Jumlah Pajak yang telah dibayar (Rp)	Jumlah Sisa Piutang Pajak (Rp)	Tindakan Penagihan s/d	Keterangan mengenai WP (meninggal, tidak dikenal, pailit, daluwarsa, dll)	Disposisi Ka. KPP
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Catatan : SKPKB dan SKPKBT diartikan juga sebagai SKP dan SKPT.

Mengetahui,

 KEPALA KPP,

KEPALA SEKSI PENAGIHAN,

.....
 NIP.

.....
 NIP.

KP. RIKPA 4.18

BUKU REGISTER USULAN PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK
JENIS PAJAK :

No. Urut	Nama dan Alamat Wajib Pajak	NPWP	Tahun Pajak	No & Tgl STP/ SKPKB/ SKPKBT/ SK. Pemb./SK. Keb./Put. Banding	Jumlah Pajak yang masih harus dibayar (Rp)	Jumlah Pajak yang telah dibayar (Rp)	Jumlah Sisa Piutang Pajak (Rp)	Tindakan Penagihan s/d	Keterangan mengenai WP (meninggal, tidak dikenal, pailit, daluwarsa, dll)	Diusulkan untuk di hapus	Kembali untuk diteliti ulang	Disetujui oleh Menteri Keuangan	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Catatan : Buku Register ini ditutup setiap akhir bulan dan ditandatangani oleh Kasi Penagihan yang bersangkutan SKPKB dan SKPKBT diartikan juga sebagai SKP dan SKPT

KP. RIKPA 4.19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Pindahan									
Sub Total										

Catatan : SKPKB dan SKPKBT diartikan juga sebagai SKP dan SKPT.

KP.RIKPA 4.20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Pindahan									
Sub Total										
Rekapitulasi :										
JUMLAH TOTAL										

.....
 Mengetahui,

.....,

.....
 KEPALA KANTOR WILAYAHDJP

KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK.....,

.....
 NIP.

.....
 NIP.

Catatan : SKPKB dan SKPKBT diartikan juga sebagai SKP dan SKPT.

KP.RIKPA 4.20

RINCIAN LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

**NOMOR :
TANGGAL :**

**DAFTAR PIUTANG PAJAK DI KANTOR PELAYANAN PAJAK DALAM LINGKUNGAN KANWIL DJP
DARI TAHUN S.D. YANG DIHAPUSKAN**

No.	Kantor Pelayanan Pajak/Jenis Pajak	Nama dan Alamat Wajib Pajak	NPWP	Tahun Pajak	No & Tgl STP/SKPKB/SKPKBT/SK. Pemb./SK. Keb./Put. Banding	Jumlah Pajak yang masih harus dibayar (Rp)	Jumlah Pajak yang telah dibayar (Rp)	Jumlah Sisa Piutang Pajak (Rp)	Tindakan Penagihan s/d	Keterangan mengenai WP (meninggal, tidak dikenal, pailit, daluwarsa, dll)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Sub Total										

Catatan : SKPKB dan SKPKBT diartikan juga sebagai SKP dan SKPT.

KP. RIKPA 4.20A

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Pindahan									
Sub Total										

Catatan : SKPKB dan SKPKBT diartikan juga sebagai SKP dan SKPT.

KP. RIKPA 4.20A

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Pindahan									
Sub Total										
Rekapitulasi :										
JUMLAH TOTAL										

a.n. MENTERI KEUANGAN
DIREKTUR JENDERAL PAJAK

Catatan : SKPKB dan SKPKBT diartikan juga sebagai SKP dan SKPT.

KP. RIKPA 4.20

**KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : /KMK.03/**

TENTANG

**PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK DI KANTOR WILAYAH
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK**

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan penatausahaan Direktorat Jenderal Pajak, terdapat piutang pajak tahun sampai dengan tahun di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak, yang tidak dapat ditagih lagi karena telah daluwarsa;
- b. bahwa untuk menyelenggarakan tata usaha piutang pajak yang baik, dipandang perlu menghapus piutang pajak sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, dari tata usaha piutang pajak sesuai dengan ketentuan Pasal 22 dan Pasal 24 Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000 dengan Keputusan Menteri Keuangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Penghapusan Piutang Pajak pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak
- Mengingat : (1) Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3984);
- (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3985);
- (3) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3264), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3986);
- (4) Keputusan Presiden Nomor/M Tahun
- (5) Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 565/KMK.04/2000 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Dan Penetapan Besarnya Penghapusan

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK**
- PERTAMA** : Menghapus piutang pajak tahun sampai dengan tahun di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak sebesar Rp(.....), sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Keputusan Menteri Keuangan ini.
- KEDUA** : Direktur Jenderal Pajak atas nama Menteri Keuangan menetapkan rincian atas besarnya penghapusan piutang pajak sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA.

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

SALINAN Keputusan Menteri Keuangan ini disampaikan kepada :

1. Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Kepala Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan;
3. Sekretaris Jenderal Departemen Keuangan;
4. Inspektur Jenderal Departemen Keuangan;
5. Direktur Jenderal Pajak;
6. Kepala Biro Hukum dan Humas Departemen Keuangan;
7. Direktur Pemeriksaan, Penyidikan dan Penagihan Pajak, Direktorat Jenderal Pajak;
8. Direktur Pajak Penghasilan, Direktorat Jenderal Pajak;
9. Direktur Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Tidak Langsung Lainnya, Direktorat Jenderal Pajak;
10. Kepala Kantor Wilayah DJP

Ditetapkan di : JAKARTA
Pada tanggal :

Menteri Keuangan

**DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK**

**PETIKAN
SALINAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR :**

**TENTANG
PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA**

Membaca : dsb;

- Menimbang :
- a. bahwa tata usaha piutang pajak yang baik harus dapat memberikan gambaran angka-angka secara benar dan lengkap;
 - b. bahwa setelah diteliti ternyata piutang pajak jenis pajak tahun pada Kantor Pelayanan Pajak atas nama Wajib Pajak NPWP sejumlah Rp. sebagaimana diusulkan oleh Direktur Jenderal Pajak dalam suratnya tersebut di atas tidak dapat ditagih lagi;
 - c. bahwa berhubungan dengan itu perlu ditetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Penghapusan Piutang Pajak.

Mengingat : dsb;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK

Pasal 1

- (1) dsb
- (2) Perincian penghapusan piutang pajak menurut jenis pajak, nama Wajib Pajak dan tahun pajak adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

Pasal 2

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bilamana dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diadakan pembetulan seperlunya.

Petikan sesuai dengan salinan
KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK

.....

.....
NIP

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal :

ttd.

Menteri Keuangan

**DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK**

**SURAT PERINTAH PENELITIAN SETEMPAT
UNTUK PENAGIHAN PAJAK NEGARA
No. :**

Diperintahkan kepada :

Nama :

Pangkat/Gol. :

Untuk melakukan penelitian setempat mengenai penagihan pajak negara atas nama Wajib Pajak atau Penanggung Pajak :

Nama :

NPWP :

.....
KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK
.....

.....
NIP

**DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
 DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
 KANTOR PELAYANAN PAJAK**

LAPORAN HASIL PENELITIAN SETEMPAT
 (Nomor Lap. : Tgl)

Surat Perintah Penelitian setempat : Tgl. : No.
 Penelitian dilakukan : Tgl.: s/d tgl.

I. Data Mengenai Wajib Pajak/Penanggung Pajak :

1. Nama :
2. NPWP :
3. a. Alamat tempat tinggal/kedudukan :
- b. Nomor telepon :
4. Nama dan alamat ahli waris/Penanggung Pajak : 1.
2.
5. Jenis pekerjaan/usaha :
6. Merk perusahaan :
7. a. Alamat perusahaan :
- b. Nomor telepon :
8. Alamat cabang-cabang : 1.
2.
3.
9. Nama, Jabatan dan alamat pengurus menurut akte notaris terakhir :

II Lampiran : (surat-surat yang dianggap penting antara lain surat keterangan Pejabat Pemerintah setempat, fotocopy bukti-bukti pembayaran, Surat Kematian dan lain-lain).

- 1.
- 2.
- 3.

III. Data mengenai tunggakan pajak

No.	Jenis Pajak	Tahun Pajak	No & Tgl STP/ SKPKB/SKPKBT/ SK. Pemb./SK. Keb./Put. Banding	Jumlah Pajak yang masih harus dibayar	Jumlah Pajak yang telah dibayar	Jumlah Sisa Piutang Pajak	Keterangan

IV. Data Penagihan lainnya :

1. Keputusan angsuran/penundaan pembayaran pajak :
2. Surat Keberatan/banding :
3. Nomor dan tanggal Surat Teguran :
4. Nomor dan tanggal Surat Perintah Penagihan Pajak :
- Seketika dan Sekaligus
5. Nomor dan tanggal Surat Paksa :
6. Nomor dan tanggal Surat Sita :
7. Tanggal Pelelangan :

V. Hasil Penelitian :

.....

Dalam bagian ini supaya diuraikan tentang :

- Keadaan Wajib Pajak/ Penanggung Pajak mengenai kemampuannya yang terlihat misalnya cara membiayai keluarga, harta kekayaannya, cara hidupnya dan lain-lain, keadaan usaha Wajib Pajak.
- Hal-hal yang dianggap perlu.

VI. Kesimpulan dan saran :

.....
.....
.....
.....
.....
.....

Mengetahui :
Kasi Penagihan

.....

.....,

Jurusita

.....

MENYETUJUI
KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK

.....

.....
NIP.....

Catatan : SKPKB dan SKPKBT diartikan juga sebagai SKP dan SKPT

**DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK**

LAPORAN HASIL PENELITIAN ADMINISTRASI SECARA KOLEKTIF

Nomor Laporan :
Tanggal :

- I. Kami yang bertanda tangan di bawah ini:
1. Nama :
NIP :
Jabatan :
2. Nama :
Jabatan :

Telah melakukan penelitian administrasi secara kolektif terhadap Wajib Pajak di bawah ini

- I. Data tunggakan Wajib Pajak yang dilakukan penelitian administrasi secara kolektif :

No.	Wajib Pajak/ NPWP	Jenis Pajak	Tahun Pajak	No & Tgl STP/ SKPKB/SKPKBT/ SK. Pemb./SK. Keb./Put. Banding	Jumlah Pajak yang telah dibayar	Jumlah Pajak yang masih harus dibayar		Jumlah Pajak yang telah dibayar	Jumlah Sisa Piutang Pajak	Ket.
						Tanggal	Rp.			

- II. Kesimpulan dan saran :

.....
.....
.....
.....

Saksi-saksi :

1. Kepala Seksi Penagihan

.....
NIP

2. Kepala Sub Seksi Penagihan

.....
NIP

Peneliti :

1. Kepala Seksi Penagihan

.....
NIP

2. Petugas TUPP/Pemegang Kohir

.....
NIP

Mengetahui
Kepala Kantor

.....
NIP